

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 177 TAHUN 2020

TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka diperlukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman jo Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UndangUndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 - Peratutan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program Nasional, dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - mendukung pengarusutamaan pengenbangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah;
 dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelengaraan Forum
 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang
 Mongondow Selatan,

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundanganundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indicator bidang perumahan dan kawasan permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman;
 - koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;

- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- k. mendukung kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pengarusutamaan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT

- : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :
 - a. kelompok bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. kelompok bidang teknis perumahan dan kawasan permukiman yang tugasnya manecakup koordinasi aspekaspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. kelompok bidang kelembagaan, kemitraan dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koodinasi, penyusunan kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan data dan informasi perumahan dan kawasan pers/mukiman; dan
 - d. kelompok bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar perumahan dan kawasan permukiman.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 177 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Pengarah

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	a. Bupati;
		b. Wakil Bupati.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang
		Mongondow Selatan
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
		Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
		Ruang, Pertanahan, Perumahan dan
		Kawasan Permukiman
5.	Sekretaris I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup

B. Kelompok Bidang Kebijakan dan Strategi

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Koordinator	Kepala Bidang Infrastruktur dan
		Kewilayahan Badan Perencanaan
		Pembangunan, Penelitian dan
		Pengembangan Daerah
2.	Anggota	 Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Kepala Sub Bidang Perumahan dar
Kawasan Permukiman Badar
Perencanaan Pembangunan, Penelitiar
dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidur
dan SDA Badan Perencanaar
Pembangunan, Penelitian dar
Pengembangan Daerah.

C. Kelompok Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Koordinator	Kepala Bidang Pertanahan Dinas
		Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
		Pertanahan, Perumahan dan Kawasan
		Permukiman
2.	Anggota	 Kepala Seksi Perizinan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kepala Seksi pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kepala Seksi Pemetaan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. Kelompok Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Koordinator	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Anggota	 Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

	3. Kepala Seksi Perumahan dan Kawa	asan
1		
	Permukiman Dinas Pekerjaan Um	ıum,
	Penataan Ruang, Pertana	han,
	Perumahan dan Kawasan Permukim	ıan;
	4. Kepala Sub Bidang Data dan Inform	masi
	Badan Perencanaan Pembangu	nan,
	Penelitian dan Pengembangan Daera	ıh.

D. Kelompok Bidang Pemantauan dan Evaluasi

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Koordinator	Kepala Bidang perencanaan, Pengendalian
		dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2.	Anggota	 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup; Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BUPART BOLAANG MONGONDOW SELATAN

JISKANDAR KAMARU